



P U T U S A N

Nomor 2501 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PRASETYO WINOTO UTOMO**;
2. **IIN TRI SUSANA**, keduanya bertempat tinggal di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Agus Suwarno, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kelam-Jerora II, Nomor 21, Sintang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

m e l a w a n

1. **WIJONO**, selaku pribadi, bertempat tinggal di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardi, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Dangau II, Nomor 2, Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2012;
2. **HARYANI**, selaku pribadi, bertempat tinggal di Jalan Kwee Jui Hoi, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sintang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masing-masing memiliki Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit seperti diuraikan di bawah ini:
 - 1.1. Penggugat I memiliki Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dengan luas 19.125 m² sesuai Surat Ukur Nomor 114/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang atau yang sekarang dikenal pula dengan Blok 1AB Kavling Nomor 360 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kebun Karet Haryani;

Sebelah Selatan dengan Jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;

Sebelah Barat dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Sumiyati;

Sebelah Timur dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Penggugat II;

- 1.2. Penggugat II memiliki Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003 dengan luas 19.432 m² sesuai Surat Ukur Nomor 110/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang atau yang sekarang dikenal pula dengan Blok 1AB Kavling Nomor 361 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan jalan 66 Kebun Kelapa Sawit;

Sebelah Selatan dengan jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;

Sebelah Barat dengan kapling kelapa sawit Penggugat I;

Sebelah Timur dengan Kavling Kelapa Sawit Harun;

2. Bahwa masing-masing Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit milik Penggugat I dan Penggugat II seperti tersebut pada posita 1 (1.1. dan 1.2) di atas, diperoleh Para Penggugat sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit seperti tersebut pada posita 1 sub 1.1. di atas, diperoleh Penggugat I berdasarkan Hibah dari Bapak Lasiyun (Mertua Penggugat I) sesuai Akta Hibah No. 1014/HIB/STG/2010 tanggal 22 Desember 2010, yang mana berdasarkan Hibah tersebut selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2011 Penggugat I mendaftarkan Peralihan Hak Milik atas tanah tersebut, sehingga tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 yang semula tercantum Nama Pemegang Hak-nya atas nama Lasiyun beralih menjadi atas nama Prasetyo Winoto Utomo (*in casu* Penggugat I);

- 2.2. Bahwa khusus terhadap Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit seperti tersebut pada posita 1 sub 1.2. di atas, yang semula tercatat sebagai Nama Pemegang Hak adalah Karto Rejo Sumarno (almarhum) yang wafat pada 5 Januari 2007, kemudian oleh sebab pewarisan menjadi

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih kepemilikannya kepada Bapak Lasiyun (orang tua kandung Penggugat II) sebagai ahli waris satu-satunya dari Bapak Karto Rejo Sumarno (almarhum), dan selanjutnya tanah *a quo* oleh Bapak Lasiyun di Hibahkan kepada Penggugat II sesuai Akta Hibah No. 249/HIB/STG/2011 tanggal 13 April 2011, yang mana berdasarkan Hibah *a quo* selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2011 Penggugat II mendaftarkan Peralihan Hak Milik atas tanah tersebut, sehingga tanah Hak Milik Nomor : 110 tanggal 31 Desember 2003 beralih Nama Pemegang Hak-nya menjadi atas nama Iin Tri Susana (in casu Penggugat II) ;

3. Bahwa sebelum Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit *a quo* di hibahkan oleh Bapak Lasiyun dan beralih kepemilikannya kepada Para Penggugat seperti diuraikan pada posita 2 (sub 2.1. dan 2.2.) di atas, Bapak KARTO REJO SUMARNO (almarhum) semasa hidupnya hingga Desember 2006 dan Bapak Lasiyun baik untuk dan atas nama sendiri maupun selaku ahli waris, senyatanya sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Mei tahun 2007 telah mengelola, mengurus dan menguasai menurut hukum selayaknya Pemilik sah atas Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit *a quo*, serta dapat menikmati hasil panen dari Kebun Kelapa Sawit *a quo* berupa harga hasil penjualan buah tandan segar setiap bulannya yang diterima dari Ketua Koperasi Karya Mandiri melalui Ketua Kelompok Tani Hamparan tanpa gangguan dari pihak lain manapun;
4. Bahwa akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2007 hingga beralihnya kepemilikan Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit *a quo* (Kavling Nomor 360 dan 361 Blok 1 AB) kepada Para Penggugat seperti diuraikan pada posita 2 (sub 2.1 dan 2.2) di atas, dengan tanpa hak dan tanpa seijin baik dari Bapak Lasiyun selaku Pemilik sah (pada saat belum terjadi peralihan Hak Milik) maupun dari Para Penggugat (setelah terjadi peralihan Hak Milik) yang berhak menurut hukum menguasainya, senyatanya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yakni menguasai, menerima dan menikmati seluruh hasil panen dari Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit *a quo* (Kavling Nomor 360 dan 361 di Bok 1 AB) yang berlanjut sampai dengan diajukan gugatan Para Penggugat sekarang ini;
5. Bahwa dalam kelazimannya pengelolaan pasca panen kebun kelapa sawit milik Para petani yang terdapat pada Blok 1 AB di Desa Slolam Raya yakni dilaksanakan oleh Koperasi Karya Mandiri (yang beranggotakan Para

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petani), yang selanjutnya pembayaran dan penyerahan harga hasil penjualan buah tandan segar dari kebun kelapa sawit milik Para petani tersebut dilaksanakan oleh Koperasi melalui Ketua Kelompok Tani, yang mana setiap bulannya dibayarkan dan diserahkan kepada masing-masing petani selaku pemilik tanah/kaping kebun kelapa sawit yang bersangkutan. Dengan demikian sepatut dan selayaknya-lah bila Para Penggugat selaku pemilik sah, berhak untuk melakukan pengurusan dan pemilikan dan/atau menguasai, menerima serta menikmati seluruh hasil panen dari Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit (Kavling Nomor 360 dan 361 di Bok 1 AB) *a quo* dengan tanpa gangguan dari pihak manapun;

6. Bahwa dalam pada itu Para Tergugat dalam menguasai dan menikmati seluruh hasil panen dari Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit *a quo* (Kavling Nomor 360 dan 361 di Blok 1 AB) dengan tanpa hak seperti diuraikan pada posita 4 di atas, yakni dengan cara mengaku-ngaku seolah-olah selaku pemilik atas kedua bidang kebun kelapa sawit *a quo*, sehingga dengan sewenang-wenang melarang Ketua Koperasi Karya Mandiri dan Ketua Kelompok Tani untuk membayar hasil panen buah tandan segar kepada Bapak Lasiyun (sebelum terjadi Peralihan Hak Milik) dan kepada Para Penggugat (setelah terjadi Peralihan Hak Milik) serta memerintahkan untuk menyerahkan dan membayar hasil panen (harga buah tandan segar) tersebut setiap bulannya kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menjadikan Para Tergugat sampai dengan sekarang ini dapat dengan leluasa menguasai, menerima dan menikmati seluruh hasil panen dari kedua bidang tanah kebun kelapa sawit *a quo*;
7. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat seperti tersebut pada posita 4 dan 6 di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II selaku Pemilik sah tidak dapat menguasai serta belum pernah menikmati seluruh hasil panen atas kepemilikan dan keberadaan masing-masing Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit (Kavling Nomor 360 dan 361 di Blok 1 AB) seperti diuraikan pada posita 1 (sub 1.1. dan 1.2.) di atas;
8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat secara kekeluargaan, yakni meminta Para Tergugat untuk menghentikan perbuatannya yang dengan secara sengaja dan tanpa hak telah menguasai kedua bidang tanah kebun kelapa sawit dan menerima hasil panen kebun kelapa sawit milik Para Penggugat tersebut. Akan tetapi upaya penyelesaian secara kekeluargaan yang dilakukan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak menjadikan Para Tergugat menghentikan

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) yang telah dianut sejak lama dalam praktik peradilan Indonesia, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam uraian posita 4 dan 6 di atas, yang mana dengan tanpa hak dan tanpa seijin dari Pemilik yang sah telah menguasai dan menikmati seluruh hasil panen dari Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit *a quo* (yakni Kavling Nomor 360 dan 361 di Blok 1 AB) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Prasetyo Winoto Utomo (*in casu* Penggugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Iin Tri Susana (*in casu* Penggugat II), jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dan senyatanya telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Para Penggugat;
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sintang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Bahwa karenanya sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;
14. Bahwa secara immateriil/moril kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tidak terkira, kerugian immateriil/moril sulit dihitung. Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menikmati seluruh hasil panen dengan tanpa hak atas Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit (Kavling No. 360 dan 361 di Blok 1 AB) *a quo* yang merupakan Hak Milik Para Penggugat, adalah wujud sikap yang tidak menghormati hak milik orang lain serta memandang rendah orang lain, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan gugatan ini, kerugian immateriil/moril yang diderita oleh Para Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp100.000.000,00 (terbilang: seratus juta rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat pula, secara materiil Para Penggugat juga sudah mengalami kerugian, karena Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit (Kavling No. 360 dan 361 di Blok 1 AB) *a quo* memiliki nilai ekonomis yang menjadi tumpuan pemenuhan biaya kebutuhan hidup Para Penggugat jelas menjadi hilang. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan Para Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp342.000.000,00 (terbilang: tiga ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Yaitu kerugian karena hilangnya penghasilan yang diharapkan dari keberadaan 2 (dua) bidang tanah kebun kelapa sawit (kavling No. 360 dan 361 di Blok 1 AB) milik Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Prasetyo Winoto Utomo (in casu Penggugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003 atas nama lin Tri Susana (in casu Penggugat II); yakni dihitung sejak bulan Juni 2007 sampai dengan diajukannya gugatan sekarang ini Februari 2012 selama 56 (lima puluh enam) bulan, dimana setiap bidang tanah/kaving kebun kelapa sawit setiap bulannya menghasilkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka kerugian yang dialami adalah sebesar:

57 bulan x 2 kavling x @Rp3.000.000,00 per-kavling,- = Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);

16. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas Para Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya untuk meminta kembali Hak Para Penggugat atas Kedua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit (Kavling No. 360 dan 361 di Blok 1 AB) *a quo* yang dikuasai oleh Para Tergugat sejak Juni 2007 sampai sekarang ini Februari 2012, yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
17. Bahwa selain itu menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Sintang memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ada kekhawatiran Para Penggugat, terhadap dua Bidang Tanah Kebun Kelapa Sawit Kavling No. 360 dan 361 di Blok 1 AB sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003 yang sampai sekarang ini secara fisik dikuasai oleh Para Tergugat akan berusaha dialihkan kepada pihak lain guna menghindari tuntutan Para Penggugat berkenaan diajukannya gugatan ini. Maka oleh sebab itu Para Penggugat sangat berkepentingan agar masing-masing terhadap:

18.1. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit Kavling No. 360 menurut Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 seluas 19.125 m² sesuai Surat Ukur Nomor 114/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kebun Karet Haryani;

Sebelah Selatan dengan Jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;

Sebelah Barat dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Sumiyati;

Sebelah Timur dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Penggugat II;

18.2. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit menurut Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003 dengan seluas 19.432 m² sesuai Surat Ukur Nomor 110/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan jalan 66 Kebun Kelapa Sawit;

Sebelah Selatan dengan jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;

Sebelah Barat dengan kapling kelapa sawit Penggugat I;

Sebelah Timur dengan Kavling Kelapa Sawit Harun;

Untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

18.3. Hasil panen berikut harga hasil penjualan buah tandan segar setiap bulannya yang dihasilkan dari Kedua Bidang Kebun Kelapa Sawit a quo masing-masing Kavling nomor 360 dan 361 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003, yang sampai sekarang masih dikuasai Para Tergugat, untuk diletakkan sita revindictoir (*revindictoir beslag*);

19. Bahwa guna menghindari kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tidak semakin bertambah, karena tidak dapat menguasai, mengurus serta belum pernah menikmati hasil dari kepemilikan dan keberadaan dua bidang kebun

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit Kavling Nomor 360 dan 361 di Blok 1 AB sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003, maka untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu dijatuhkan putusan dalam provisi:

"Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menghentikan segala bentuk tindakan menguasai dan menerima hasil panen secara melawan hukum (tidak sah) atas Kedua Bidang Kebun Kelapa Sawit *a quo* (Kavling Nomor 360 dan 361 di Blok 1 AB sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003), serta menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah";

atau setidaknya-tidaknya:

"Demi menghormati proses hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat yang sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sintang, mohon agar terhadap Kedua Bidang Kebun Kelapa Sawit terperkara *a quo* (Kavling Nomor 360 dan 361 di Blok 1 AB sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003) dinyatakan dalam *status quo* dengan menetapkan Koperasi Karya Mandiri Solam Raya untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan;

20. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya pula Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan berdasarkan keadilan;
21. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini, mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (terbilang: lima ratus ribu rupiah) per-hari secara tanggung renteng bila ternyata lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;
22. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti serta alasan-alasan hukum yang kuat, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sintang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

"Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menghentikan tindakan menguasai dan menerima hasil panen secara melawan hukum (tidak sah) atas Kedua Bidang Kebun Kelapa Sawit *a quo* (Kavling Nomor 360 dan 361 di Blok 1 AB sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003), serta menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku Pemilik yang Sah";

Atau setidaknya-tidaknya:

"Demi menghormati proses hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat yang sedang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Sintang, mohon agar terhadap Kedua Bidang Kebun Kelapa Sawit terperkara *a quo* (Kavling Nomor 360 dan 361 di Blok 1 AB sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003) dinyatakan dalam *status quo* dengan menetapkan Koperasi Karya Mandiri Solam Raya untuk melakukan Pengawasan dan Pengelolaan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa:
 - 2.1. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit Seluas 19.125 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur No. 114/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kebun Karet Haryani;

Sebelah Selatan dengan Jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;

Sebelah Barat dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Sumiyati;

Sebelah Timur dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Penggugat II;

adalah sah milik Penggugat I;
 - 2.2. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit Seluas 19.432 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur No. 110/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan jalan 66 Kebun Kelapa Sawit;
Sebelah Selatan dengan jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;
Sebelah Barat dengan kapling kelapa sawit Penggugat I;
Sebelah Timur dengan Kavling Kelapa Sawit Harun;
adalah Sah Milik Penggugat II;

3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, yakni sebesar Rp342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar Rp342.000.000,00 (terbilang: tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);
 - b. Materiil sebesar Rp100.000.000,00 (terbilang: seratus juta rupiah);
5. Menyatakan hukumnya sah dan berharga sita yang lebih dulu telah diletakkan atas:
 - 5.1. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit Kavling No. 360 menurut Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 seluas 19.125 m² sesuai Surat Ukur Nomor 114/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kebun Karet Haryani;
Sebelah Selatan dengan Jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;
Sebelah Barat dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Sumiyati;
Sebelah Timur dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Penggugat II;
 - 5.2. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit menurut Sertipikat Hak Milik Nomor : 110 tanggal 31 Desember 2003 dengan seluas 19.432 M² sesuai Surat Ukur Nomor 110/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan jalan 66 Kebun Kelapa Sawit;
Sebelah Selatan dengan jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;
Sebelah Barat dengan kapling kelapa sawit Penggugat I;
Sebelah Timur dengan Kavling Kelapa Sawit Harun;
dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
 - 5.3. Hasil panen berikut harga hasil penjualan buah tandan segar setiap bulannya yang dihasilkan dari Kedua Bidang Kebun Kelapa Sawit *a quo*

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Kavling nomor 360 dan 361 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003, yang sampai sekarang masih dikuasai Para Tergugat;

dengan sita revindictoir (*revindictoir beslag*);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (terbilang: lima ratus ribu rupiah) per-hari dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), bila ternyata lalai memenuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Stg tanggal 5 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menolak gugatan provisi ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukumannya bahwa:
 - 2.1. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit Seluas 19.125 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 114 tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur No. 114/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan Kebun Karet Haryani;
Sebelah Selatan dengan Jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;
Sebelah Barat dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Sumiyati;
Sebelah Timur dengan Kavling Kebun Kelapa Sawit Penggugat II;
adalah Sah Milik Penggugat I;
 - 2.2. Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit Seluas 19.432 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 110/Solam Raya/2003 tanggal 29 Desember 2003 yang terletak di Desa Solam Raya, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan jalan 66 Kebun Kelapa Sawit;

Sebelah Selatan dengan jalan 33 Kebun Kelapa Sawit;

Sebelah Barat dengan kapling kelapa sawit Penggugat I;

Sebelah Timur dengan Kavling Kelapa Sawit Harun;

adalah sah milik Penggugat II;

3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yakni sebesar Rp91.200.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 64/PDT/2012/PT.PTK tanggal 20 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Stg tanggal 5 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Terbanding I dan Turut Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding I dan Turut Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding I dan Turut Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 1 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Stg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada

1. Tergugat I pada tanggal 8 Mei 2013;
2. Tergugat II pada tanggal 8 Mei 2013;

Kemudian Termohon Kasasi /Tergugat /Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 10 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dalam menerapkan hukum dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 04 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan mengenai kurang lengkapnya pihak-pihak yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan *a quo* pada halaman 8 alinea ke-1 sampai dengan halaman 9 alinea ke-1;

Pertimbangan hukum *a quo* adalah keliru, karena jika mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 04 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958, tidak berarti bahwa setiap hubungan hukum yang timbul antara subjek hukum serta merta dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara; tetapi hanya hubungan hukum yang nyata-nyata menyebabkan timbulnya perselisihan diantara subjek hukum. Oleh sebab itu jika didasarkan pada hubungan hukum antara para Pemohon Kasasi/semula para Penggugat/para Terbanding dengan Lasiyun dan PT. Sinar Dinamika Kapuas I (SDK-I) senyatanya sama sekali tidak terdapat fakta adanya

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan; karenanya tidak tidaklah tepat dan beralasan bila para Pemohon Kasasi/semula para Penggugat/para Terbanding mengikutsertakan PT. Sinar Dinamika Kapuas I (SDK-I) dan Lasiyun sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa disamping itu, menurut para Pemohon Kasasi bahwa mengenai hal ini adalah hak dari Para Penggugat untuk menggugat terhadap siapa yang menurutnya telah melanggar haknya, hal ini adalah sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072. K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 bahwa gugatan cukup ditujukan kepada pihak/subjek hukum yang secara feittelij menguasai barang-barang sengketa;

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MARI No.1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985 bahwa "Menurut Putusan ini, tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feittelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa";

Dengan demikian jelas bahwa Gugatan para Penggugat untuk Kasasi terhadap Termohon Kasasi/Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Sintang tidak merupakan *plurium litis consurtium* dan/atau *eror in persona*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena perselisihan hak dalam perkara *a quo* tidak hanya mempunyai hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi juga dengan PT. Sinar Dinamika Kapuas I (SDK.I) bahkan Lasiyun, maka tanpa mengikutsertakan mereka sebagai pihak dalam perkara *a quo* gugatan Para Penggugat menjadi kurang lengkap pihak-pihaknya, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PRASETYO WINOTO UTOMO dan kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PRASETYO WINOTO UTOMO** dan 2. **IIN TRI SUSANA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2014** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H. ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.
ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusrini, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDITEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 2501 K/Pdt/2013